



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1119/MENKES/SK/VIII/2003**

TENTANG

KOMITE TRANSFUSI DARAH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan akses, mutu, penyediaan darah yang aman, rasional dan jumlah yang cukup adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah;
 - b. bahwa dalam melaksanakan upaya kesehatan transfusi darah, pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha (swasta);
 - c. bahwa isu-isu etik dalam upaya kesehatan transfusi darah seperti donor darah sukarela, tidak dipungut-bayaran, proteksi informasi pribadi (*anonymity*), konseling *Pre* dan *Post* seleksi donor, mendesak untuk semakin mendapat perhatian dan penanganan;
 - d. bahwa perkembangan ilmu kedokteran transfusi darah yang pesat perlu diimplementasikan melalui sumbangan pemikiran kelompok profesi dan peningkatan kinerja institusi penyelenggara upaya kesehatan transfusi darah;
 - e. bahwa sampai saat ini sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk penyediaan darah yang memenuhi standar belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - f. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas perlu dibentuk Komite Transfusi Darah untuk membahas isu-isu tersebut secara komprehensif sebagai masukan bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 Tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Per/XI/1990 Tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Transfusi Darah.
- Kedua : Susunan personalia Komite Transfusi Darah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Ketiga : Komite Transfusi Darah berfungsi memberikan saran kepada Menteri dan membina serta memantau efektivitas program nasional transfusi darah untuk menjamin tersedianya darah yang aman dalam jumlah yang cukup.
- Keempat : Tugas Utama Komite Transfusi Darah adalah:
1. Memberi masukan kepada Menteri dalam hal kebijakan dan strategi serta perkembangan di bidang medis dan non medis yang relevan dan terkait dengan upaya kesehatan transfusi darah;
 2. Menyusun perencanaan nasional di bidang transfusi darah untuk implementasi Kebijakan Nasional Transfusi Darah;
 3. Memberi masukan dalam peninjauan dan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang upaya kesehatan transfusi darah;
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan transfusi darah;
 5. Melakukan tinjauan, pemutakhiran dan merevisi kebijakan dan perencanaan nasional upaya kesehatan transfusi darah secara berkala dan/atau apabila diperlukan;
 6. Menjadi forum nasional untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan upaya kesehatan transfusi darah;
 7. Memberi masukan teknis melalui kelompok ahli di bidangnya mengenai berbagai perkembangan upaya kesehatan transfusi darah.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Transfusi Darah bertanggungjawab kepada Menteri.
- Keenam : Pembiayaan kegiatan Komite Transfusi Darah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Ketujuh : Komite Transfusi Darah dapat ditinjau setiap 3 (tiga) tahun berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sebagaimana tercantum dalam diktum keempat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2003

MENTERI KESEHATAN,



Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Menteri Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Depkes;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Depkes;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1119/Menkes/SK/VIII/2003
Tanggal: 4 Agustus 2003

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
PEMBENTUKAN KOMITE TRANSFUSI DARAH**


1. **Pelindung** : Menteri Kesehatan
2. **Pengarah** :
 1. Direktur Jenderal Pelayanan Medik
 2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
 3. Direktur Jenderal PPM dan PL
 4. Kepala Badan PP SDM
 5. Kepala Badan LITBANG
 6. Ketua PB - IDI
 7. Ketua Bidang Transfusi Darah PMI
3. **Ketua** : Direktur Jenderal Pelayanan Medik
4. **Wakil Ketua** : Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Dasar
5. **Sekretaris I** : Direktur Laboratorium Kesehatan
6. **Sekretaris II** : Kepala UTD Pusat PMI
7. **Anggota** :
 1. Seditjen Pelayanan Medik
 2. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 4. Kepala Biro Umum dan Humas
 5. Kepala Biro Kepegawaian
 6. Wakil Ditjen Pelayanan Medik
 7. Wakil Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
 8. Wakil Ditjen PPM dan PL
 9. Wakil Ditjen Pelayanan Medik
 10. Wakil Ditjen Yan Kefarmasian & Alkes
 11. Wakil Badan POM
 12. Wakil Institusi Pendidikan (IKK - FKUI)
 13. Ketua PHTDI
 14. Ka Inst. Transfusi Darah RSUD Dr. Soetomo
 15. Ka Inst. Transfusi Darah RS Kanker Dharmais
 16. Ketua IDAI
 17. Ketua IKABI
 18. Ketua POGI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

19. Ketua PAPDI
20. Direktur YPKKI
21. Ketua Yayasan Thalasemia
22. Ketua Yayasan Haemophylia
23. Ketua PERSI
24. Penasehat Hukum
25. Wakil Departemen Agama
26. Wakil Konsultan

8. Sekretariat : Subdit Dokter dan Dokter Gigi Keluarga


MENTERI KESEHATAN,
Dr. ACHMAD SUJUDI